



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Tommy bin Salim, Prabumulih, 07 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. M. Husin RT. 01 RW. 07 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sundari binti Marsait, Talang Paruh, 01 Maret 1986, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. M. Husin RT. 01 RW. 07 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara nomor 440/Pdt.P/2020/PA.Pbm telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 berwalikan Saudara Kandung Pemohon II yang bernama SUSANTO bin MARSAIT dengan mahar berupa seperangkat alat sholat status perkawinan Duda dan Perawan.
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 51 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama MARSAIT bin ABU SALIB dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bersama 1. HUSIN bin USULUDIN 2. ABDUL AZZIS bin H. MANAN serta para dewasa dan bahkan sudah menikah.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan nikah di bawah tangan.
8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Nikah dan Pembuatan Akta Kelahiran Anak karena itu memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan dan karena itu

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.



para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih.

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini.

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. M. Husin RT. 01 RW. 07 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Piabumulih Provinsi Sumatera Selatan.

11. Bahwa selama pemikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaninai 1 (satu) orang anak. Bemama :

11.1 ANDI PRATAMA bin TOMMY

Dimana anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.

12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih.

Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (TOMMY bin SALIM) dengan Pemohon II (SUNDARI binti MARSAIT) yang menikah di Kelurahan Muara Dua pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015.
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Prabumulih sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1674022510070074 An. **Tommy** tertanggal 05 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- Asli Surat Keterangan tentang tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon, Nomor B-537/Kua.06.13.01/PW.01/09/2020 tanggal 16 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Husin bin Usuludin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman TK ABA A Rt.001 Rw.007 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua RT/tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada 05 Agustus 2015 di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah audara kandung Pemohon II bernama **Susanto bin Marsait**, karena ayah kandung Pemohon II sakit keras, sebagai maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) orang saksi nikah dan saksi sudah lupa nama-nama yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

2. **Ismunaji bin Kamin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Rt.001 Rw.007 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dilaksanakan pada 05 Agustus 2015 di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Status Para Pemohon ketika menikah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah audara kandung Pemohon II bernama **Susanto bin Marsait**, karena ayah kandung Pemohon II sakit keras, sebagai maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Husin bin Usuludin** dan **Abdul Azzis bin H. Manan**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I menyatakan bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal, bukan duda bercerai;

Bahwa atas pengakuan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I untuk mengajukan bukti berupa surat kematian istri

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I terdahulu, namun dalam persidangan Pemohon I tidak dapat menghadirkan bukti tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2015, dengan wali nikah Pemohon II yaitu saudara Kandung Pemohon II yang bernama Susanto bin Marsait, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Husin bin Usuludin dan Abdul Azzis bin H. Manan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu tanda

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan tentang tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu M. Husin bin Usuludin dan Ismunaji bin Kamin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan saksi 1 dan saksi 2, serta fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Agustus 2015 tidak jelas. Oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum berdasarkan

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 143, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I dan Chusnul Chasanah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.440/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)